



**P U T U S A N**  
**No. 115/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : H. NURDIN Bin TERENCE (Alm).  
Tempat : Bone.  
Umur / tgl. Lahir : 58 Tahun/11 Januari 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya Rt. 006 Desa Tani Harapan  
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juli 2016;
- Ditangguhkan Penahanan Oleh Penyidik POLRES, sejak tanggal 10 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017;
- Pengalihan status penahanan dari Tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama ABDUL KHALID, Amd, SH., AGUSTINUS JUONO, SH. kesemuanya adalah Advocad yang beralamat di Jl. Cempedak, No. 4, RT. 43, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor W18-U4/249/HK.02.1/XI/2016 pada tanggal 15 Nopember 2016;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 Maret 2017 No. 658/Pid.B/2016/PN.Trg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-623/TNGGA/10/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **H. NURDIN Bin TARENRE (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ARI Alias ARIS Bin PAMIRI**, saksi **KAMARUDDIN Alias RUDI Bin MALLA** dan saksi **KAMAL Alias BAPAK AYU Bin H. ARE** (ketiganya terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2016, bertempat di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PKU 1 (Perkebunan Kaltim Utara 1) Afdeling 4 Blok D 10 dan Blok D 11 yang terletak di Dusun Beringin Jaya Rt. 13 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias Bapak AYU sedang berdiri di pinggir jalan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi KAMARUDDIN Alias RUDI "kapan kalian bisa menumbak sawit di bawah itu (maksudnya kapan kalian bisa memanen sawit saya di kebun bawah?)" di jawab oleh saksi KAMARUDDIN Alias RUDI "Hari Sabtu";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU, saat berada di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit PT. PKU 1 di Afdeling 4 Blok D 10 dan Blok D 11 yang terletak di Dusun Beringin Jaya Rt. 13 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU mengetahui bahwa kelapa sawit tersebut adalah milik Perusahaan PT. PKU 1, akan tetapi lahannya diakui milik saksi H. NURDIN, akan tetapi saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut karena atas perintah atau suruhan terdakwa, saat itu peran saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI menjatuhkan buah dari pohon kelapa sawitnya dengan menggunakan alat tombak/dodos, sedangkan peran saksi KAMAL Alias BAPAK AYU mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan alat Loading/Tojok, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam keranjang setelah itu dibawa ke pinggir jalan.

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 13.00 wita saat saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU sedang melakukan pemanenan di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. PKU 1 (Perkebunan Kaltim Utara 1) Afdeling 4 Blok D 10 dan Blok D 11 yang terletak di Dusun Beringin Jaya Rt. 13 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan saat itu sudah terkumpul buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa kurang lebih 70 tandan, datang saksi JEHES KIEL SETI PAUNDU. Saksi JAMALUDDIN dan saksi MARKUS RUPANG (ketiganya adalah karyawan PT. PKU 1) yang sedang melakukan patrol rutin, kemudian saksi JEHES KIEL SETI PAUNDU melaporkan kegiatan yang dilakukan para terdakwa ke pihak Kepolisian karena para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. PKU 1 tanpa ijin, kemudian saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU dilakukan penangkapan, saat itu saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU mengaku bahwa memanen buah kelapa sawit milik PT. PKU 1 tersebut atas perintah atau suruhan terdakwa.
- Bahwa
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 pernah memerintahkan atau menyuruh saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. PKU 1 tersebut tanpa seijin dari pihak PT. PKU 1.
- Bahwa terdakwa menyuruh atau memerintahkan saksi ARI Alias ARIS, saksi KAMARUDDIN alias RUDI dan saksi KAMAL Alias BAPAK AYU mengambil / memanen buah kelapa sawit milik PT. PKU 1 tanpa seijin dari pihak PT. PKU 1.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PKU 1 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : BC 794758, dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HBU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan Laporan Pemetaan, Pengambilan Koordinat PT. Perkebunan Kaltim Utama I dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat dan ditanda tangani oleh DERMAWAN selaku pembuat Laporan Jabatan Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 02 Mei 2016, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 pukul 13.30 wita telah melakukan pemetaan, pengambilan titik koordinat di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kaltim Utama I yang terletak di Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (ditempat pencurian) di peroleh koordinat sebagai berikut :

**Titik I :**

S = 00° 45' 44,95"

E = 117° 07' 48,38"

**Titik II :**

S = 00° 45' 47,69"

U = 117° 07' 47,44"

**Titik III :**

S = 00° 45' 47,69"

E = 117° 07' 47,44"

Titik koordinat diatas masuk ke HGU PT. Perkebunan Kaltim Utama I (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa **H. NURDIN Bin TARENRE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2016 No.Reg.Perk : PDM-623/TNGGA/02/2016, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah alat loading / Tojok;
  - 1 ( satu ) buah keranjang;
  - 1 ( satu ) buah Tombak / dodos;
  - Kurang lebih 20 tandan sawit;Dipergunakan dalam perkara ARI ALS ARIS Bin PAMIRI, Dkk
4. Menyatakan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2017 No. 658/Pid.B/2016/PN.Trng yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. NURDIN Bin TARENRE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 bulan dan 25 hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah alat loading / Tojok;
  - 1 ( satu ) buah keranjang;
  - 1 ( satu ) buah Tombak / dodos
  - 20 tandan sawitDipergunakan dalam perkara ARI ALS ARIS Bin PAMIRI, Dkk
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana nyata dari Akta permintaan banding Nomor : 658/Pid.B/2016/PN.Trng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017 ;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim, namun kami merasa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa H. Nurdin Bin Tarenre dalam putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sangat kontradiksi dengan pasal yang kami terapkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang memiliki ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dibandingkan dengan pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana lima tahun.

Kami Penuntut Umum menuntut terdakwa H. Nurdin Bin Tarenre bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersekutu" maka terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah untuk ditahan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong hanya menjatuhkan hukuman selama 4

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



(empat) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari penjara sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dialami korban saat ini yaitu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan sampai saat ini tanaman sawit tersebut tidak bisa dipanen, dilihat dari akibat yang ditimbulkan maka terdakwa patut menjalani hukuman penjara dan kepada terdakwa diberi efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima permohonan banding;
2. Mengubah / memperbaiki amar putusan;
3. Menyatakan terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana yang didakwakan dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
5. Menyatakan terdakwa tersebut tetap ditahanan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 ( satu ) buah alat loading / Tojok;
  - 1 ( satu ) buah keranjang;
  - 1 ( satu ) buah Tombak / dodos;
  - Kurang lebih 20 tandan sawit;

Digunakan dalam perkara ARI ALS ARIS Bin PAMIRI, Dkk

7. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa baru menerima akta pemberitahuan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 Mei 2017, dan Terbanding/Terdakwa baru menerima memori banding pada hari yang sama pada pemberitahuan banding yaitu tanggal 18 Mei 2017, oleh karenanya kontra memori banding Terbanding/Terdakwa menurut hukum dapat diterima

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana maksud pasal 237 KUHP;

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan alasan keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada memori bandingnya tertanggal 11 April 2017 tersebut, in casu inti keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terbanding/Terdakwa dengan pidana penjara selama (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari, menurut Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dialami korban saat ini yaitu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena sampai sekarang tanaman kelapa sawit tidak dapat dipanen oleh saksi korban dan tidak memberi efek jera agar Terdakwa/Terbanding.

2.1. Bahwa alasan keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Terbanding/Terdakwa tidak beralasan hukum yang benar, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terbanding/Terdakwa sebelum melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut terlebih dahulu Terbanding/Terdakwa meminta dan memberitahukan kepada saksi korban, lagipula dasar hukum perbuatan Terbanding/Terdakwa adalah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh saksi korban, hal ini telah digugat oleh Terbanding / Terdakwa di Pengadilan Negeri Tenggarong yang teregister Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 03 Agustus 2016 (vide bukti T-10).

2.2. Bahwa akan tetapi terhadap perkara perdata yang diajukan Terbanding/Terdakwa dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama, dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan perdata Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut menyebutkan bahwa objek sengketa terbukti milik Terbanding/Terdakwa akan tetapi gugatan Terbanding/Terdakwa kabur sehingga gugatan Terbanding/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

2.3. Bahwa selain itu juga sebelum Terbanding/Terdakwa melakukan pemanenan terhadap kelapa sawit tersebut terlebih dahulu Terbanding/Terdakwa telah meminta dahulu kepada saksi korban dan terhadap kebun milik Terbanding/Terdakwa tersebut dirawat oleh Terbanding/Terdakwa (vide bukti T-9) dan sebelum melakukan dan selama perawatan Terbanding/Terdakwa selalu ada komunikasi

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR





dengan saksi korban, lagipula saksi korban tidak melarang, namun setelah Terbanding/Terdakwa telah merawat dan mau mendapatkan hasilnya dari perawatan tersebut barulah saksi korban keberatan padahal Terbanding/Terdakwa telah mengeluarkan banyak biaya merawat kelapa sawit tersebut.

2.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terbanding/Terdakwa terbukti akan tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.

3. Bahwa oleh karena itu, alasan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada memori bandingnya tertanggal 11 April 2017 tersebut, telah mengabaikan fakta hukum dipersidangan bahwa perkara a quo adalah perkara perdata, in casu Terbanding/Terdakwa selaku pemilik lahan yang dimanfaatkan oleh saksi korban dan pola bagi hasil akan tetapi saksi korban tidak memberikan bagi hasil sesuai yang diperjanjikan kepada Terbanding/Terdakwa, sehingga perbuatan saksi korban tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang telah digugat oleh Terbanding/Terdakwa, oleh karenanya alasan keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum adalah keliru, dimana menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa menurut hukum berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terbanding/Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan yang dimanfaatkan oleh saksi korban dan dari pengolahan tersebut Terbanding/Terdakwa tidak mendapatkan hasil apa-apa dari saksi korban, sehingga Terbanding/Terdakwa meminta untuk dirawat sendiri kebunnya akan tetapi setelah mendapatkan hasil saksi korban baru mempersoalkan, yang sebelumnya tidak dipersoalkan.
5. Bahwa lagi pula Terbanding/Terdakwa sebelum perkara a quo diputus oleh Pengadilan Terbanding/Terdakwa telah menerima hukuman dari masyarakat dan ditambah juga setelah perkara a quo diputuskan oleh Pengadilan Negeri tenggarong, sehingga menurut Terbanding/Terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Terbanding/Terdakwa terlalu berat untuk diterima oleh Terbanding/Terdakwa, namun Terbanding/Terdakwa telah ikhlas menjalankannya.

Bahwa berdasarkan uraian kontar memori banding Terbanding/Terdakwa diatas, kiranya diterima dan dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai alasan hukum untuk menolak alasan keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sesuai alasan-alasan kontra memori banding Terbanding/ Terdakwa dan berdasarkan nota pembelaan Terbanding/Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2017 sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum, bahwa keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 658/Pid.B/2016/PN.Trg tanggal 23 Maret 2017 atas nama terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm).

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menurut hukum, bahwa terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) bebas dari segala dakwaan;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa harkat dan martabat terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) dipulihkan kembali seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Maret 2017 No. 658/Pid.B/2016/PN.Trg serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua alasan-alasan yang terurai dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terlalu ringan, sehingga perlu diubah dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal.10 dari12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak membuat efek jera atau mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. PKU;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Maret 2017 No. 658/Pid.B/ 2016/PN.Trg harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka patut dijatuhi hukuman pidana dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Maret 2017 No. 658/Pid.B/ 2016/PN.Trg sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. NURDIN Bin TARENRE (Alm) dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong untuk selain dan selebihnya ;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 115/PID/2017/PT.SMR tanggal 3 Agustus 2017, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **AGUNG SURADI, SH.**

**I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.**

2. **M. NAJIB SHOLEH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI LUBIS, SH.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 115/PID/2017/PT.SMR